

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran¹. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan terhadap penyakit tertentu dan juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, namun semakin berkembangnya zaman banyak pelaku yang malah menyalahgunakan narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan atau menggunakannya secara melawan hukum. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalagunanya saja, melainkan juga masa depan bangsa dan negara.²

Peredaran narkotika saat ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari peredaran narkotika yang dilakukan

¹ Irham Fausi, 2019, *Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, hlm. 11.

²Maudy Pritha Amanda, dkk, 2017, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)", *Jurnal Penelitian&PPM*, Vol4/No:2/Juli/2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, hlm. 340.

oleh sindikat nasional maupun sindikat internasional tidak hanya diedarkan di perkotaan saja melainkan sudah sampai di tingkat pedesaan. Selain itu target peredaran narkoba sudah meluas keseluruh lapisan mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun anak-anak. Dalam hal ini anak-anak yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) banyak yang sudah dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba.³

Permasalahan mengenai tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai kurir perdagangan narkoba sudah sering terjadi di Indonesia. Permasalahan ini merupakan suatu hal yang sangat memprihantikan dimana anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya sendiri harus diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia sendiri belum tentu ketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Hal tersebut sudah sangat membahayakan karena apabila kita berbicara mengenai anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang. Anak juga ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus mencerminkan sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang.⁴

Definisi anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan

³ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

⁴Wagiati Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ke IV, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang melakukan tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk dilakukan upaya diversifikasi yaitu penyelesaian perkara pidana anak khususnya anak yang sedang berkonflik dengan hukum dari penyelesaian melalui peradilan dialihkan menjadi penyelesaian di luar peradilan pidana yang mana diversifikasi ini dilakukan di semua tahap baik di tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Setya Wahyudi, Tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, sistem peradilan anak ini lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini menjadi dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini yang mana menjadi ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Adanya ciri khas tersebut maka dalam melakukan pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya diutamakan aspek pembinaan serta perlindungan yang didasarkan prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk diupayakan diversifikasi dengan ketentuan bahwa ancaman pidana yang

⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1-2.

diberikan dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian dari diversifikasi sendiri tercantum di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep keadilan restoratif diatur melalui diversifikasi. Dalam undang-undang *a quo*, diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Adapun tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mengindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶

Penyelesaian secara diversifikasi ini merupakan suatu mekanisme untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak dibawa di depan persidangan melainkan dialihkan ke proses sosial di luar peradilan. Diversifikasi diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi.*, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.50.

upaya diversifikasi” dan ayat (2) menyebutkan “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan mengenai diversifikasi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang mana di dalam peraturan tersebut terdapat dua syarat anak dapat dilakukan diversifikasi jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut: (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu diatur juga dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Pemberian diversifikasi juga diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pemberian pidana terhadap seseorang anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika yaitu mana diatur di dalam pertama, Pasal 111 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Kedua, Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Ketiga, Pasal 113 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Keempat, Pasal 114 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Kelima, Pasal 115 ayat (1) menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Hal ini menjadi suatu pertentangan yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana wajib untuk diupayakan diversifikasi tetapi apabila melihat ketentuan pidana yang tercantum di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana penjara 12 (dua belas) tahun bagi seseorang yang secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau menjadi perantara penjualan narkotika. Hal ini menimbulkan suatu keraguan bagi penegak hukum untuk memberikan diversifikasi bagi anak yang menjadi kurir dari perdagangan narkotika atau malah tidak bisa untuk diupayakan diversifikasi.

Penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan secara diversifikasi di tahap penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana dalam peraturan tersebut seorang anak yang terlibat dengan Tindak Pidana Narkotika dapat dilakukan diversifikasi dengan kualifikasi anak tersebut merupakan seorang

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Terdapat suatu pertentangan yang mana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba terkhusus sebagai kurir perdagangan narkoba wajib untuk diupayakan diversi, tetapi apabila melihat ketentuan di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba terkhusus sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi bisa untuk dilakukan diversi apabila dikualifikasikan sebagai pidana yang tercantum. Dapat dilihat terdapat ketidaksinkronan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga menimbulkan suatu keraguan bagi penegak hukum untuk memberikan diversi di tingkat penyidikan bagi anak yang menjadi kurir dari perdagangan narkoba atau malah tidak bisa untuk dilakukan diversi yang mana seharusnya anak tersebut bisa untuk mendapatkan diversi.

Terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “UPAYA DIVERSI DI TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI KURIR PERDAGANGAN NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Apakah diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan?
2. Bentuk diversi seperti apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, maka tujuan dari adanya penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wajib atau tidaknya penggunaan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk diversi yang cocok untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan hukum/skripsi ini manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pidana terkhusus yang berkaitan upaya diversifikasi terhadap perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan mengenai upaya diversifikasi terhadap perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan.
- b. Bagi Penegak hukum, agar dapat memberikan kejelasan dalam penerapan diversifikasi perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Upaya Diversifikasi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkoba” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiasi dari skripsi sebelumnya. Ada pun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut adalah perbandingan dengan skripsi yang telah ada:

1. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis:

Nama : Roganda Artha Millenia

NPM : 170512758

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Skripsi:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA”

c. Rumusan Masalah:

“Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika?”

d. Hasil Penelitian:

Tindak Pidana Narkotika sedang mengalami peningkatan yang mana sasaran yang dituju berada di kalangan remaja, generasi muda dan kalangan anak-anak. Kasus yang sering terjadi yaitu anak yang berusia di dibawah 18 tahun yang mana masih berstatus sebagai pelajar dijadikan sebagai kurir narkotika jenis sabu-sabu. Penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam peraturan tersebut anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana wajib diupayakan diversi sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu narkotika yang mana ancaman pidannya melebihi 7 tahun. anak yang menjadi pengedar narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang masih dalam

kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan. Hal inilah yang akan dimanfaatkan para bandar narkoba untuk memanfaatkan anak dalam hal peredaran narkoba, ketika anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun untuk dimanfaatkan menjadi pengedar terlepas dari anak tersebut paham atau mengerti perbuatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah anak tersebut melakukan perbuatan tersebut atas kesadaran sendiri atau karena dijanjikan sesuatu maupun paksaan atau ancaman daripada para bandar narkoba.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi dari penulis yaitu di dalam skripsi ini lebih mengutamakan terhadap penegakkan hukum bagi anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba sedangkan skripsi dari penulis yaitu Upaya Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkoba.

2. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis:

Nama : Mohammad Wildan Firdaus

NPM : 20140610292

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

b. Judul Skripsi:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019”

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika dilakukan oleh anak?

d. Hasil Penelitian

Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul menyatakan bahwa Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika di Kota Bantul. Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dari BNNK, Kepolisian Bantul juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, hal ini diatur dalam Pasal

81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNNK berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah menyiapkan aparat penegak hukum secara khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Perbedaannya dengan skripsi pembanding terletak pada penulis ini membahas mengenai upaya diversifikasi yang akan diberikan kepada anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan sedangkan skripsi pembanding lebih menekankan pada bagaimana

penegakkan hukum terhadap anak yang merupakan pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul.

3. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : M. Syaiful Firdaus Asgar Ali

NPM : B11116651

Universitas : Universitas Hasanuddin

b. Judul Skripsi:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIJADIKAN KURIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana hukum Indonesia melindungi seorang anak yang dijadikan perantara perdagangan Narkoba?
2. Bagaimanakah hukum Indonesia dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba?

d. Hasil Penelitian:

Anak yang melakukan tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi anak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Di dalam Sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk dilakukannya upaya diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak, baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, maupun hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Perlu diingat bahwa perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis:

Perbedaan dengan skripsi pembanding yang mana skripsi yang ditulis oleh penulis menekankan pada Upaya Diversifikasi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika sedangkan di dalam skripsi pembanding itu menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 7 yang memberikan penjelasan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yang memberikan penjelasan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Kurir

kurir dapat didefinisikan sebagai di aktivitas pengiriman yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan yang bertugas untuk mengirim pesan atau barang dalam jumlah yang besar atau kecil dari satu tempat ke tempat lainnya.

4. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 yang memberikan penjelasan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif yang mana diartikan sebagai sebuah metode penelitian tentang hukum sebagai asas hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian hukum normatif yaitu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan merupakan dokumen hukum yang mengikat daya bagi subyek hukum berupa peraturan hukum. Peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber hukum positif yang diakui dan digunakan di Indonesia yang berhubungan dengan anak. Adapun bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 48.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 6) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel dan surat kabar. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan yaitu literatur yang membahas mengenai pemberian diversi terhadap anak, pendapat hukum para sarjana/ahli mengenai diversi terhadap anak, doktrin, jurnal, artikel serta website.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, internet dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

b. Wawancara yang akan dilakukan dengan narasumber atau ahli yang diperlukan untuk mendapatkan data dan mendukung penulisan hukum tentang Upaya Diversi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk melakukan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat atau teori hukum sebagian dasar acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.⁸ Analisis data dilakukan sesuai dengan ilmu hukum normatif/dogmatif.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁸ Fakultas Hukum UAJY, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY, Yogyakarta. hlm. 7.

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II yang berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variabel pertama yaitu diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, variabel kedua yaitu Tindak pidana anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan, variabel ketiga yaitu upaya diversifikasi dalam tahapan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan Variabel keempat yaitu pendekatan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak sebagai kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan

BAB III PENUTUP

Bab III merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan atas rumusan masalah dari penulisan hukum dan saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khusus upaya diversifikasi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan.